

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan oleh aspek administratif dan/atau aspek fungsional.<sup>2</sup> Penerapan ruang dalam suatu wilayah didasarkan pada unsur-unsur tertentu seperti: fisik, budaya, sosial, politik atau karakteristik urban. Oleh sebab itu pemulihan serangkaian kriteria tertentu terhadap suatu wilayah akan berbeda-beda dengan wilayah sekitarnya. Secara konseptual pengertian dari suatu pengembangan wilayah dapat dirumuskan sebagai rangkaian upaya mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional serta kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, serta keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam suatu wilayah.

Lahan merupakan tempat atau wadah untuk berlangsungnya suatu aktifitas manusia dalam berbagai bentuk dan karakteristiknya yang berbeda-beda. Begitupun dengan tumbuh dan berkembangnya sebuah wilayah, maka lahan merupakan faktor penentu dan acuan yang digunakan sebagai area yang harus dikembangkan. Penentuan lahan dalam suatu wilayah bagi pengembangannya sesuai dengan kebutuhan yang telah disesuaikan dengan adanya kondisi fisik lahan antara lain: topografi dan kemiringan, hidrologi, kondisi iklim, jenis tanah, letak geografis dan potensi yang dimiliki sehingga akan tercapai tata guna lahan yang sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan untuk menciptakan mekanisme kehidupan suatu wilayah dengan baikserat

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 Tentang Tata Ruang Wilayah Nasional.

meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan ruang secara optimal, maka hubungan fungsional antar elemen-elemen kegiatan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam penataan struktur ruang dari suatu wilayah.<sup>3</sup>

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya. Sedangkan para ahli menejemen pembangunan menyebutnya sebagai suatu proses pembangunan dimana terjadi suatu proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern yang pada awal mulanya ditandai dengan penggunaan alat-alat yang tradisional. Beberapa ahli menganjurkan bahwa dalam pembangunan suatu daerah harus mencakup tiga inti nilai:

- a. Ketahanan (*sustenance*): kemampuan untuk membantu kebutuhan pokok (pangan, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.
- b. Harga diri (*self esteem*): pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan dalam suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berbeda didaerah itu.
- c. *Freedom from servitude*: kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Perkembangan wilayah Kabupaten/Kota saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sejalan dengan penambahan jumlah penduduk serta semakin besarnya volume perkembangan diberbagai sektor dari meningkatnya berbagai tuntutan kebutuhan dalam aspek-aspek politik, aspek

---

<sup>3</sup> Asbi Samli, "Analisis Pengembangan Kota Berdasarkan Kondisi Fisik Wilayah Kota Masohi Ibukota Kabupaten Maluku Tengah" *Jurnal: Perencanaan Wilayah dan Kota Vol 2, no.1* (2012) hal. 80

ekonomi, aspek sosial, budaya dan teknologi telah mengakibatkan meningkatnya kegiatan penduduk.

Proses penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yaitu meliputi persiapan penyusunan:

1. Penyusunan kerangka acuan kerja
2. Metodologi yang digunakan
3. Penganggaran kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pengumpulan data, pengelolaan data analisis, perumusan konsepsi rencana serta penyusunan rancangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang telah berlaku.<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang telah mengisyaratkan bahwa penyusunan rencana tata ruang dilakukan harus mencakup ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi. Disusun secara berjenjang yang pada saat terbentuknya rencana tata ruang tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah masing-masing.

Sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu “Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan yang dimaksud pada ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah daerah.” Serta penjelasan pada pasal 10 ayat (4) yaitu pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota melalui tugas pembantuan. Jadi disini untuk penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota

---

<sup>4</sup> Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

dibebaskan untuk merancang penataan wilayah sesuai potensi yang ada pada wilayahnya atau lebih jelasnya pada pasal 11 yang mengatur tentang kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam menjalankan penataan ruang wilayah.<sup>5</sup>

Pada pasal 9 ayat (3) telah dituliskan bahwa adanya penetapan fungsi wilayah pengembangan (WP). Selanjutnya dalam pasal 10 disini telah dibagi kawasan mana saja yang ditempatkan sesuai potensi. Sesuai pembagian dari wilayah pengembangan 1 yaitu berisi fungsi pengembangan sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten, pusat kesehatan skala kabupaten, pusat pendidikan, pusat olahraga dan kesenian skala kabupaten, perlindungan pertambangan, pertanian, peternakan, kegiatan industri kerajinan rakyat, kegiatan perikanan dan kegiatan pariwisata dan sarana atau prasarana penunjangnya. Serta wilayah pengembangan 2 yang berisi tentang fungsi pengembangan sebagai pemerintahan skala kecamatan/lokal, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat industri besar dan strategis nasional, pusat transportasi nasional, pengembangan kawasan metropolitan dan lain-lain.<sup>6</sup>

Seperti yang peneliti bahas saat ini tentang “Perubahan Fungsi Wilayah Pengembangan” bahwa pada salah satu Kecamatan di Kabupaten Lamongan yaitu Kecamatan Deket terdapat pergeseran fungsi wilayah pengembangan yang dalam peraturan daerah dicantumkan pada WP 1 tetapi dalam wilayah Kecamatan tersebut berjalan sesuai dengan WP 2 yaitu dijadikan sebagai wilayah perindustrian besar.<sup>7</sup>

Meningkatkan berbagai aspek di wilayah Kabupaten/Kota mengakibatkan banyak timbulnya berbagai kecenderungan pergeseran fungsi-

---

<sup>5</sup> Pasal 7-10 Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

<sup>6</sup> Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan tahun 2011-2031.

<sup>7</sup> Observasi, di Kecamatan Deket, 14 Agustus 2020.

fungsi wilayah pengembangan. Berbagai bentuk pembangunan yang telah terjadi dan sedang dilaksanakan pada saat ini, terutama terjadinya pembangunan secara fisik seringkali berkaitan dengan masalah keterbatasan lahan. Terbatasnya ketersediaan lahan di wilayah-wilayah terutamanya wilayah perindustrian seperti di Kabupaten Lamongan dan adanya peningkatan kebutuhan akan lahan menyebabkan terjadinya konflik kepentingan dalam penggunaan lahan yang akhirnya menyebabkan pemanfaatan akan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Berbicara mengenai fiqh siyasah dalam ruang lingkup pemerintahan dalam membentuk serta menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan rakyat para pemimpinnya sebagai penguasa yang konkrit. Sesuai dengan surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah SWT adalah maha mendengar lagi maha melihat.”<sup>8</sup>

Surat tersebut juga dikuatkan dengan Kaidah ini bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan hanya mengikuti keinginan hawa nafsunya dan keinginan keluarga atau kelompoknya

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

---

<sup>8</sup> An-Nisa, Ayat 58, hal. 91, Alqurannul Karim.

Memperkuat kaidah ini, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur:

اني انزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم ان احتجت اخذت منه  
فاذا ايسرت رددته وان استعنت استعفت

Artinya: “Sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah SWT seperti kedudukan seorang wali terhadap anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil dari padanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, jika aku berkecukupan aku menjahui.”<sup>9</sup>

Banyak contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudaratkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijahui. Dalam upaya-upaya pembangunan misalnya, membuat irigasi kepada petani, membuka lapangan kerja bagi rakyat, melindungi hutan lindung, menjaga lingkungan, mengangkat pegawai-pegawai yang amanah dan professional.

Dalam ranah politik maka kemaslahatan menjadi tujuan utama dalam setiap aktifitasnya, kaidah sebagai pijakan bagi pemerintah dan seluruh pemegang kendali kekuasaan bahwa setiap kebijakan yang dilakukan harus didasarkan kepada kemaslahatan umat. Tujuan utama dari adanya pemerintah dan penguasa adalah mengayomi warga negaranya. Sehingga kebijakan apapun yang dilakukan harus dapat membela rakyat dan warga negaranya. Dalam prakteknya maka setiap kebijakan ini harus mencontoh sifat Rasulullah yaitu: Shidiq, Amanah, Fathonah dan Tabligh, terbukti dengan modal kepemimpinan

---

<sup>9</sup> Abdul Rosyid, “Teori Masalah Sebagai Basis Etika Politik Islam” *Jurnal: Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 2, no. 04* (2014) hal. 382

yang dicontohkan oleh Rasulullah sebagai *uswatun hasanah* dengan menggunakan waktu yang relative singkat yaitu 23 tahun, ternyata dapat menunjukkan kesuksesan. Jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan di Indonesia yang menggunakan waktu 32 tahun justru masyarakatnya tidak mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin. Hal ini dikarenakan dalam pemerintahan tidak menerapkan kebijakan dari teori kemaslahatan bagi masyarakat atau warga negaranya. Misalnya pemerintah tersebut harus dapat melakukan kebijakan untuk menolak segala bentuk kemaksiatan dalam berbagai bentuknya, karena ketika kemaksiatan itu akan mendatangkan kemafsadahan atau kerusakan bagi masyarakat. Demikian pula dalam membuat dan mengesahkan suatu undang-undang atau peraturan daerah, tidak boleh sembarangan dan melanggar norma agama. Sebaliknya, harus memberikan manfaat yang mengayomi seluruh warga negaranya.<sup>10</sup>

Wilayah pengembangan merupakan suatu wilayah yang sesuai dengan ketersediaan sumber daya alam dan adanya kebutuhan masyarakat yang makin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Upaya untuk pengembangan wilayah merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam, mensinergi dan menyeimbangkan pembangunan diseluruh wilayah yang telah ditentukan. Untuk meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor serta pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.<sup>11</sup> Dalam Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan tahun 2011-2031 menjelaskan bahwasannya wilayah pengembangan telah dibagi menjadi beberapa tipe sistem pemanfaatan pengembangan wilayah salah satunya pada Kecamatan Deket yang dalam peraturan dituliskan bahwa

---

<sup>10</sup> Ibid., hal. 385-386

<sup>11</sup> Lina Marlina dkk, Modul 2 Pengenalan pengembangan Wilayah, (Bandung: 2017) hal.8

Kecamatan Deket tersebut masuk kedalam wilayah pengembangan (WP) 1 tetapi pada prakteknya di wilayah tersebut telah beroperasi sesuai wilayah pengembangan (WP) 2 dengan adanya berbagai jenis pembangunan perindustrian seperti pabrik-pabrik besar seperti BYI (biasa disebut dengan pabrik sepatu), BMI, New Era, Olympic yang telah berjalan sejak lama.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan dan penerapan proses penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya penerapan penataan ruang di wilayah Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan. Berdasarkan dari kejadian yang ada tersebut, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah Perubahan Fungsi Wilayah Pengembangan yang secara tidak langsung dengan adanya ketidak sesuaian antara peraturan dan fakta telah merenggut sumber daya yang ada dan hasil pendapatan asli dari masyarakat setempat serta kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Perubahan fungsi wilayah pengembangan di Kecamatan Deket?
2. Bagaimana Perubahan fungsi wilayah pengembangan di Kecamatan Deket menurut hukum positif ?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap perubahan fungsi wilayah pengembangan di Kecamatan Deket ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan perubahan fungsi wilayah pengembangan di Kecamatan Deket.
2. Untuk menganalisis perubahan fungsi wilayah pengembangan di Kecamatan Deket menurut Hukum Positif.



3. Untuk menganalisis tinjauan fiqh siyasah terhadap perubahan fungsi wilayah pengembangan di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini berisi tentang manfaat penelitian terutama untuk pengembangan ilmu. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah wawasan keilmuan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dalam masalah yang berhubungan dengan perubahan fungsi wilayah pengembangan.
  - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, bahan literatur atau pustaka dan juga bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam memperoleh informasi berkaitan dengan perubahan fungsi wilayah pengembangan.
2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah daerah penelitian ini memberikan informasi sebagai pertimbangan kepada pengambil kebijakan berupa rujukan mengenai keselarasan pemanfaatan ruang. Penelitian ini juga dapat dipelajari sebelum dilakukannya alih fungsi lahan dan juga pedoman agar pihak-pihak yang berwenang bisa mengambil keputusan dengan baik dan benar. Bagi masyarakat dari adanya penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu untuk dapat menjaga serta melestarikan lingkungan agar tidak adanya kerusakan lingkungan pada wilayah tersebut sehingga tidak adanya kerugian sumber daya alam yang ada. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat memberikan wawasan dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan sesuai dengan bidang studi yang diteliti, memberikan manfaat bagi kalangan, terutama bagi mereka yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan di setiap perguruan tinggi di Fakultas Hukum,

memberikan sumbangsih khususnya dibidang ilmu ketatanegaraan sehingga mengetahui tentang peran pemerintah dalam upaya penataan wilayah pengembangan sesuai dengan adanya peraturan RTRW.

## **E. Penegasan Istilah**

Dalam hal untuk memahami penyusunan penelitian ini, maka peneliti akan memberikan berbagai penjelasan terkait beberapa istilah yang masih terbilang asing agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran, diantaranya sebagai berikut:

### **1. Secara Konseptual**

Demi memudahkan untuk memahami judul penelitian yang ditulis oleh peneliti “Perubahan Fungsi Wilayah Pengembangan di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan” maka, peneliti memberikan penegasan istilah dan penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran sebagai berikut:

#### **a. Perubahan**

Perubahan merupakan suatu berubahnya keadaan dari adanya bentuk atau tempat yang berbeda dari biasa atau semestinya.

#### **b. Penetapan fungsi wilayah**

Penetapan fungsi wilayah adalah acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah, sebagai acuan dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah serta acuan administrasi pertahanan.

#### **c. Wilayah pengembangan**

Wilayah pengembangan merupakan wilayah yang secara geografis dan administrasi dikelompokkan berdasarkan potensi sumber daya sebagai pengembangannya. Suatu pengembangan yang diperlukan karena kondisi wilayah yang berbeda-beda (dalam alasan ekonomi) dan

potensi daerah yang berbeda, seperti potensi sumber daya alam. Konsep pengembangan wilayah tumbuh karena adanya kebutuhan suatu wilayah untuk berkembang terutama karena ketersediaan sumber daya alam dan adanya kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk.<sup>12</sup>

d. Hukum positif

Hukum positif adalah sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, berbentuk dalam lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara. Dalam penelitian pergeseran penetapan fungsi wilayah pengembangan ini peraturan-peraturan yang berkaitan adalah Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW), Peraturan Pemerintah RI nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang serta Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 15 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lamongan tahun 2011-2031.

e. Fiqh siyasah

Fiqh siyasah ilmu yang mempelajari hal ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>13</sup> Dalam pembahasan mengenai penelitian diatas maka akan berkaitan dengan kaidah fiqh bahwasannya seorang pemimpin harus berorientasi kepada

---

<sup>12</sup> Lina Marlina, Pengenalan Pengembangan Wilayah...,6

<sup>13</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits" *Jurnal: Pemerintahan Politik dan Islam Vol,3 no. 1* (2018) hal.20

kemaslahatan rakyat, jadi bukan hanya mengikuti keinginan hawa nafsu yang ada pada dirinya.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”<sup>14</sup>

## 2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Perubahan fungsi wilayah pengembangan” adalah penelitian terkait bagaimana peran pemerintah dalam menjalankan fungsi serta penerapan pembangunan yang ada dalam fungsi wilayah pengembangan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku tanpa adanya pengembangan pembangunan yang melanggar serta merugikan masyarakat serta bagaimana Perubahan fungsi wilayah pengembangan di Kecamatan Deket menurut hukum positif dan juga fiqh siyasah. Oleh karena itu dengan adanya penelitian ini nantinya akan dapat disimpulkan bahwa bagaimana peran pemerintah dalam penerapan fungsi wilayah pengembangan terutama di wilayah Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

## F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan, penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

---

<sup>14</sup> Abdul Rosyid, Teori Masalah Sebagai Basis Etika Politik Islam...,382

penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penelitian terkait dengan Pergeseran Penetapan Fungsi Wilayah Pengembangan yang ada di wilayah Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

## BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas tentang kajian teori penataan ruang, penetapan fungsi wilayah pengembangan, tinjauan fiqh siyasah terhadap penetapan fungsi wilayah pengembangan, dan penelitian terdahulu. Dimana teori yang berasal dari penelitian terdahulu atau pakar hukum.

## BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode penelitian atau teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif terkait dengan adanya pergeseran penetapan fungsi wilayah. Dimana penelitian ini dilakukan di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut penelitian Field research. Pada bab ini juga berisi tentang sumber serta bahan hukum baik hukum positif dan juga fiqh siyasah yang digunakan dalam penelitian, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

## BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang keseluruhan data yang telah diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan tentang Perubahan fungsi wilayah pengembangan di Kecamatan Deket dan temuan penelitian. Antara lain tentang faktor-faktor yang telah melatar belakangi terjadi pergeseran fungsi wilayah pengembangan di wilayah kecamatan Deket kabupaten Lamongan, serta dampak yang terjadi pada masyarakat sekitar.

## BAB V PEMBAHASAN

Dalam ketentuan dari bab ini dibahas terkait dengan pembahasan yang mana data telah didapatkan digabungkan serta dianalisis tentang perubahan fungsi wilayah pengembangan di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan menurut hukum positif serta menurut fiqh siyasah. Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian ini disajikan dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai pelaksanaan penetapan fungsi wilayah yang ada di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

## BAB VI PENUTUP

Pada bab ini membahas tentang ketentuan penutup terkait kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul “Perubahan Fungsi Wilayah Pengembangan di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan”. Serta mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.